

PIAGAM KOMITE
NOMINASI & REMUNERASI
(NOMINATION & REMUNERATION CHARTER)



PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk.
PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Jakarta, 16 Agustus 2019

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penyusunan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen
2. Tujuan Penyusunan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
 - a. Memenuhi Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 - b. Memenuhi Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik.
 - c. Sebagai acuan kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi, agar dapat bekerja secara independen, objektif, transparan dan profesional sesuai penugasannya.

B. PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Keanggotaan Komite Nominasi Dan Remunerasi
 - a. Komite Nominasi dan Remunerasi bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
 - b. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Komite wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
- b. Terkait fungsi Nominasi:
 - i. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: Komposisi jabatan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan dan kriteria proses Nominasi, Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - ii. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan Evaluasi.
 - iii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - iv. Memberikan usulan bagi calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Komisaris
- c. Terkait fungsi Remunerasi:
 - i. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: struktur, kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - ii. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

3. Prosedur Kerja Komite Nominasi Dan Remunerasi

- a. Terkait fungsi Nominasi:
 - i. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - ii. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - iii. Membantu pelaksanaan evaluasi kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - iv. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - v. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
- b. Terkait fungsi Remunerasi:
 - i. Menyusun struktur kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan komisaris dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha yang sejenis; Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan; Target Kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variable.
 - ii. Menyusun Struktur Remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable.
 - iii. Menyusun struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh komite minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

4. Rapat Komite Nominasi Dan Remunerasi

- a. Rapat komite wajib diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan:
- b. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - i. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota komite
 - ii. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota komite adalah merupakan ketua komite.
 - iii. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat . Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

Demikianlah Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indonesia Fibreboard Industry ini diterbitkan untuk memberi landasan pada pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam turut berperan-serta mengusahakan PT Indonesia Fibreboard Industry yang semakin baik dalam arti kata yang positif dan seluas-luasnya.